

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini sangat memerlukan sektor lembaga keuangan untuk menyediakan dana yang dibutuhkan masyarakat seperti keperluan konsumtif, keperluan modal kerja. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Untuk mencegah kekurangan dana maka pemerintah memberikan izin berdirinya lembaga keuangan selain bank (Putra, 2021). Pada kondisi seperti ini sangat diperlukan peranan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk bisa tetap melanjutkan kehidupannya. Di Bali sendiri tidak hanya pemerintah yang berperan dalam membantu masyarakat mengatasi *Covid-19* tetapi desa adat juga ikut serta, terdapat beberapa lembaga keuangan yang membantu perekonomian daerah. Salah satu lembaga keuangan yang terkenal dan populer yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga yang menjalankan salah satu fungsi keuangan desa perkaman yaitu mengelola sumber daya keuangan milik desa perkaman dalam bentuk simpan pinjam, untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (Putra, 2021). Lembaga perkreditan desa berada dibawah desa adat setempat sebagai badan pengawas serta dibantu oleh ketua, sekretaris, bedaharanya. Fungsi LPD dalam menggerakkan ekonomi agar dapat

berjalan secara optimal perlu memenuhi tiga kualifikasi antara lain yaitu memiliki jaringan kerja yang kuat, memahami kebutuhan bisnis masyarakat setempat dan pemerintah daerah, dapat berfungsi sebagai lalu lintas transaksi pembayaran yang berjalan dengan baik (Amanda, Saputra, 2019).

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah Kabupaten Buleleng juga cukup berkembang pesat, khususnya di Kecamatan Sawan saat ini memiliki 18 LPD yang diantaranya: LPD Bebetin, LPD Bungkulan, LPD Galungan, LPD Jagaraga, LPD Krobokan Buleleng, LPD Kloncing, LPD Lebah, LPD Lemukih, LPD Manuksesa, LPD Menyali, LPD Sangsit Daging Yeh, LPD Sangsit Dauh Yeh, LPD Sari Besikan, LPD Sawan, LPD Sekumpul, LPD Sinabun, LPD Sudaji dan LPD Suwug. Dengan demikian LPD sebagai lembaga perkreditan yang ada di masing-masing desa adat, seharusnya dapat menjalankan fungsi dengan baik sehingga mencapai tujuan (Musmini, Ayu Purnamawati, 2014)

Dari data tersebut bisa dilihat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan sawan cukup berkembang pesat, setiap desa memiliki masing-masing LPD dalam menggerakkan sosial ekonomi pedesaan. LPD merupakan sebuah terobosan dari pemerintah daerah untuk menjadi sumber modal di daerah khususnya pada masyarakat pedesaan, usaha LPD bukan hanya sebagai penyimpanan dan pemberian dana namun juga sebagai alat lalu lintas pembayaran, stabilitas untuk pertumbuhan perekonomian suatu desa. LPD membutuhkan penialian tertentu yang berguna untuk memahami dan mengetahui hasil dari pencapaian berbagai tujuan yang sebelumnya sudah dirancang, yang mana dimaksud dengan istilah kinerja. Kinerja merupakan alat

ukur untuk menentukan keberhasilan suatu kelompok atau individu dan kinerja suatu prestasi kerja atau hasil kerja baik berkualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan (Purnamawati, Adi 2016). Sangat diperlukan dalam organisasi memperhatikan kinerja agar nantinya dapat memperkecil permasalahan-permasalahan yang ada. Kinerja sebagai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Purnamawati dan Adi, 2021). Kinerja organisasi LPD yang didefinisikan sebagai hasil kerja yang susah diraih, didapatkan atau dihasilkan oleh LPD tersebut yang nantinya akan menjamin terpenuhinya berbagai tujuan dan berupaya untuk melaksanakan pembangunan LPD (Wulandari, dkk, 2022).

Secara umum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dikatakan berhasil, namun tidak dapat dipungkiri konsisi LPD pada Kecamatan Sawan yang masih banyak kondisi LPD tidak sesuai dengan harapan karena dari 18 LPD Kecamatan Sawan dari hasil obsevarasi dan wawancara dengan beberapa LPD dan LPLPD Kecamatan Sawan dikatakan LPD mengalami permasalahan terkait kualitas kredit terdapat 6 LPD dengan kondisi cukup sehat, serta 1 LPD dalam kondisi kurang sehat dan 1 LPD dengan kondisi macet. Terdapat penurunan asset pada tahun 2020-2021 oleh 6 LPD yaitu LPD Bungkulan, LPD Krobokan Buleleng, LPD Lemukih, LPD Kloncing, LPD Sudaji dan LPD Sangsit Dauh Yeh. Dari penurunan asset, 3 LPD juga mengalami penurunan pada laba.

**Tabel 1.1**  
**Data Penurunan Asset Pada Lembaga Perkreditan Desa**

Nama	Asset	
	2020	2021
LPD Bungkulan	754,422	745,622
LPD Krobokan Buleleng	9,224,225	8,702,653
LPD Lemukih	6,475,582	5,932,120
LPD Kloncing	946,727	857,603
LPD Sudaji	48,044,803	47,974,984
LPD Sangsit Dauh Yeh	2,308,831	2,145,834

(Sumber : Data Penelitian, 2022)

**Tabel 1.2**  
**Data Penurunan Laba Pada Lembaga Perkreditan Desa**

Nama	Laba	
	2020	2021
LPD Lemukih	65,971	50,133
LPD Jagaraga	63,439	50,363
LPD Menyali	100,501	100,265

(Sumber : Data Penelitian, 2022)

Salah satu penyebab sumber daya manusia (SDM) yang lemah serta dirasa kurang memadai, adanya penyelewengan yang mengakibatkan rendahnya kinerja dan masih banyak LPD yang belum memiliki pararem (peraturan khusus desa adat) yang diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2017. Serta pararem yang dimiliki atau dibentuk belum mampu melindungi LPD.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu diberlakukannya penilaian kinerja sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pada LPD sebagai evaluasi kinerja pada periode sebelumnya dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi organisasi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu pertama keberadaan awig-awig. LPD pada dasarnya memiliki pandangan bahwa kinerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baik yang berasal dari kekuatan diri, lingkungan kerja dan hubungan antara sesama pegawai (Adiputra, 2014).

Lembaga perkreditan desa (LPD) merupakan badan usaha simpan pinjam yang erat kaitannya dengan struktur desa di Bali (I. G. A. dan N. K. S. A. Purnamawati, 2020). LPD yang merupakan lembaga milik desa juga menerapkan awig-awig. Awig-awig merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya.

Keberadaan awig-awig dalam suatu organisasi berupa teori regulasi, tata cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan-aturan atau pembatasan. Pembentukan teori regulasi dikarenakan adanya suatu kepentingan, kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi dengan yang akan diterima oleh para pelanggar. Konsep inilah yang kemudian dituangkan kedalam aturan-aturan secara tertulis maupun tidak tertulis. Awig-awig ini memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi (Atmaja,dkk, 2014). Dengan adanya awig-awig dapat memberikan sanksi tegas dan rasa jera kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, suka melakukan penyelewengan, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan kinerja LPD (Adnyani, 2021). Awig-awig mulai dikenal masyarakat Bali sejak tahun 1986 setelah dikeluarkannya peraturan Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali. istilah yang dipakai bermacam- macam diantaranya pengeling-eling, paswara, geguet, awig-awig, pararem, gama, dresta, cara, tunggal, kerta, pelakerta dan sima (Putri,dkk 2018).

Fenomena yang terjadi pada LPD di Kecamatan Sawan masih ada LPD yang belum membentuk pararem (Peraturan khusus desa adat) yang diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan perda Nomor 3 Tahun 2017. Serta pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD dan masih banyak LPD yang belum memiliki sanksi jika terjadinya kredit bermasalah yang dapat mengacu permasalahan pada kinerja LPD karena belum tegasnya keberadaan awig-awig. Dilansir pada BprossBali.com, (2021) dan (BaliBerkarya.com, 2021) yang mengatakan penguatan Lembaga Perkreditan Desa sebagai soko guru perekonomian desa adat mutlak dilakukan, salah satunya dengan pembentukan pararem khusus yang berfokus mengatur LPD pada tiap-tiap desa adat dan pemerhati LPD Bali, Ir, AA. Rai Astika mengatakan banyak desa adat yang belum memiliki pararem serta dikatakan masih masih banyak pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD tersebut dan dari hasil wawancara dari beberapa LPD salah satunya dengan ibu ayu kade dan LPLPD dikatakan memang benar awig-awig belum mampu melindungi LPD itu sendiri dan memang benar masih ada LPD yang belum adanya keberadaan awig-awig. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jyantri & Ngurah Eddy, 2020) mendapatkan hasil bahwa keberadaan awig-awig berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja LPD ada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola suatu LPD menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kinerja LPD yang baik, karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maupun perusahaan merupakan suatu modal yang penting dalam membantu

organisasi atau lembaga tersebut mewujudkan tujuan dalam perkembangan usahanya dan meningkatkan kinerja (Edy, 2016). Sumber daya manusia yang berkualitas akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih baik dari sumber daya manusia yang kurang berkualitas (Purnamawati dan Sudibia, 2020). Setiap kinerja dapat diukur oleh suatu organisasi, hal ini penting untuk mengetahui seberapa besar hasil kerja masing-masing pegawai (Nur, dkk., 2020). Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan berpikir dengan komprehensif, selalu mengantisipasi tuntutan dimasa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, memiliki kemampuan, keterampilan serta keahlian. Sumber daya manusia merupakan penyangga utama penggerak roda dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut (Sibadariang, 2013). Maka dari itu sangat diperlukan kualitas SDM agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan lembaga tercapai. Namun, permasalahan yang terjadi di LPD Kecamatan Sawan masih adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah atau lemah karena masih ada pegawai yang melakukan penyelewengan yang akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut. Dilansir pada laman (NusaBali.com, 2018) pada tanggal 12 Desember adanya kasus dugaan korupsi/penyelewengan di kecamatan sawan salah satunya di LPD Bebetin. Mantan ketua LPD mencairkan sejumlah kredit fiktif dan tidak sesuai prosedur dengan total kredit Rp. 2.415.000 dan penyelewengan juga dilakukan oleh pegawai yang bertugas di bagian kredit lapangan yang melakukan penagihan kredit kepada nasabah namun tidak disetorkan ke LPD (Digunakan secara pribadi) dengan sanksi wajib mengembalikan uang yang di gunakan secara pribadi tersebut dan diberhentikan bekerja kasus ini diselesaikan dengan

kekeluargaan. Dan kasus lainnya juga dilansir pada laman (BaliTribun.com, 2019) adanya kasus penyelewengan, ditaksir mencapai Rp.600.000.000 yang diduga oknum pegawai LPD Sangsit Daging Yeh tilep simpanan krama, terdapat 3 oknum pegawai yang terlibat dan seorang pegawai perempuan. Dari hasil wawancara dengan salah satu LPD Sangsit Daging Yeh dikatakan Kasus yang terjadi itu sudah pada 2019 dan memang benar adanya kasus tersebut, adanya pegawai yang berani melakukan korupsi dari uang nasabah. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jaya,dkk, 2017) mendapatkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja operasional. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurwahni, 2020) mendapatkan hasil yang berbeda bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja LPD.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pada suatu organisasi adalah *Good Corporate Governance (GCG)*, GCG dapat membantu dalam mencegah terjadinya permasalahan dalam perusahaan, kecurangan serta kejahatan yang berhubungan dengan keuangan dari organisasi (Mulyawan,2017). *Good Corporate Governance* menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik (Putri, 2012). *Good Corporate Governance* selain dapat membantu perbankan, lembaga dan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan resiko yang akan dihadapi juga memiliki manfaat lain (Risqiyah, 2014). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan LPD sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab, agar LPD lebih maju, bisa dipercaya, dapat



meningkatkan kesehatan organisasi mampu bersaing dan terhindar dari kasus kolaps (Sari, 2021). LPD Kecamatan Sawan dalam menerapkan prinsip GCG belum efektif, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada LPD Kecamatan sawan tentang sejauh mana penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan LPD. Salah satu LPD yaitu LPD Krobokan dalam penerapan prinsip tranparansi LPD ini dengan selalu membuat laporan keuangan, dalam prinsip akuntabilitas berupa tanggung jawab oleh pegawai terhadap atasan atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan, namun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai seperti pegawai menggunakan dana nasabah yang digunakan secara pribadi namun kasus ini sudah diselesaikan, prinsip *responsibility* dalam pengelolaan LPD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada LPD ini, untuk prinsip *indenpedency* atau kemandirian dalam pengelolaan LPD belum menerapkan prinsip tersebut LPD dalam menentukan dan memilih pegawai masih ditentukan oleh keputusan paruman dan prinsip *fairness* dimana kesetaraan dan kewajiban pada nasabah sudah diterapkan tidak membeda-bedakan nasabah.

LPD Lemukih dalam penerapan GCG, penerapan prinsip transparansi dalam LPD ini membuat laporan keuangan setiap tahun, namun rapat tidak rutin diadakan, prinsip *accountability* adanya kejelasan fungsi, struktur pada lembaga ini, untuk penerapan prinsip *respontability* kepatuhan pegawai dan nasabah terhadap aturan yang berlaku pada lembaga yang berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian dan prinsip *fairness* tidak membedakan nasabah dan tidak membedakan pegawai dalam bekerja. Pada LPD Galungan

mengatakan dalam transparansi menerapkan dengan membuat laporan keuangan namun karena dibuat dari sistem terkadang adanya perbedaan selisih.

LPD Kecamatan Sawan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) namun, prinsip GCG yang diterapkan ada yang berjalan sesuai rencana ada yang belum berjalan secara efektif. Maka dari itu dari hasil wawancara dengan LPLPD dikatakan permasalahan yang terjadi adanya penurunan asset oleh LPD Bungkulan, LPD Krobokan Buleleng, LPD Lemukih, LPD Kloncing, LPD Sudaji dan LPD Sangsit Dauh Yeh dan penurunan pada laba oleh 3 LPD yaitu LPD Lemukih, LPD Jagaraga, dan LPD Menyali. Selain itu adanya kondisi LPD yang masih tidak sesuai harapan terdapat 6 LPD dengan kondisi cukup sehat, serta 1 LPD dalam kondisi kurang sehat dan 1 LPD dengan kondisi macet di karenakan adanya kredit macet. LPD akan memiliki kemampuan yang baik dengan GCG yang baik untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat serta dilihat dari bagaimana peningkatan kinerja LPD seperti kinerja keuangan pada laporan keuangan dan kinerja manajemen pada kualitas layanan yang diberikan (Damayanti,dkk., 2020). Dalam permasalahan yang dialami oleh LPD Sekecamatan Sawan maka sangat perlu untuk mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (Sanchia & Zen, 2015).

Penerapan *Good Corporate Governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja LPD (Setyawan, Asri, 2013). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Adnyani,dkk., 2021) mendapatkan hasil *Good Corporate Governance*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada LPD dan (Damayanti,dkk., 2020) mendapatkan hasil *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan penelitian (Putri, 2012) mendapatkan hasil *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja.

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan antara *principal* dan *agen* yang berhubungan dengan pengelolaan LPD. Berkaitan dengan permasalahan keagenan dalam kinerja pada LPD, agen yang masih memiliki sumber manusia yang lemah dan masih dirasa kurang memadai namun *principal* harus menerapkan *Good Corporate Governance* dan memerlukan Kualitas Sumber Daya Manusia yang baik agar mencapai tujuan dari LPD dalam menyelaraskan *principal* dan *agen*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kombinasi variabel independen (X). Dalam penelitian ini memilih faktor yang memiliki pengaruh terhadap Kinerja LPD seperti Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia, *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi sesuai dengan hasil observasi yang didapat. *Good corporate governance* (GCG) dijadikan sebagai variabel moderasi karena peneliti ingin mengetahui apakah variabel *Good corporate governance* (GCG) dapat memperlemah atau memperkuat variabel keberadaan awig-awig, kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja. Penerapan GCG dengan beberapa aspek mekanismennya dianggap sebagai solusi efektif guna meminimalisir rendahnya kinerja serta mengontrol kinerja LPD. Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan *principal* dan *agent*

dapat dilakukan melalui tata kelola operasional yang baik untuk meningkatkan kinerja suatu lembaga (Midiastuty dan Machfeodz, 2003).

Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sekecamatan sawan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia, *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah agar dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Implikasi juga yang diharapkan yaitu menjadi referensi bagi para lembaga perkreditan terkait kinerja LPD. Adanya hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian terdahulu terhadap variabel independen (X) Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap variabel dependen (Y) Kinerja LPD dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi menyebabkan diperlukan penelitian lebih lanjut dan ketertarikan saya untuk meneliti variabel tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menguji pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja LPD dengan Dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Sawan Dengan *Good Corporate Governanance* Sebagai Variabel Moderasi”**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. 18 LPD Kecamatan Sawan dari hasil obsevarsi dengan LPLPD Kecamatan Sawan dikatakan LPD mengalami permasalahan terkait kualitas kredit terdapat 6 LPD dengan kondisi cukup sehat, serta 1 LPD dalam kondisi kurang sehat dan 1 LPD dengan kondisi macet. Terdapat penurunan asset pada tahun 2020-2021 oleh 6 LPD yaitu LPD Bungkulan, LPD Krobokan Buleleng, LPD Lemukih, LPD Kloncing, LPD Sudaji dan LPD Sangsit Dauh Yeh. Dari penurunan asset, 3 LPD juga mengalami penurunan pada laba.
2. Salah satu penyebab sumber daya manusia (SDM) yang lemah serta dirasa kurang memadai, adanya penyelewengan yang mengakibatkan rendahnya kinerja dilansir pada laman NusaBali.com (2018) dan BaliTribun.com (2019)
3. Masih banyak LPD yang belum memiliki pararem (peraturan khusus desa adat) yang diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2017. Serta pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD. Dilansir pada BprossBali.com (2021) dan BaliBerkarya (2021) yang mentatakan penguatan Lembaga Perkreditan Desa sebagai suko guru perekonomian desa mutlak dilakukan, salah satunya dengan pembentukan pararem khusus yang berfokus mengatur LPD pada tiap-tiap desa adat.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu untuk dilakukan agar penelitian dapat lebih fokus pada pokok permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai serta menghindari terlalu luasnya pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan. Maka dari itu faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian untuk membatasi permasalahan yang dibahas yaitu Pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Variabel Moderasi . Responden dalam penelitian ini pengurus Lembaga Perkreditan Desa (Ketua dan pegawai LPD).

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan?
2. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan dengan *Good corporate governance* sebagai variabel moderasi?
4. Bagaimana kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan dengan *Good corporate governance* sebagai variabel moderasi?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah sebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang diambil yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan.
3. Untuk menguji pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan dengan *Good corporate governance* sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sawan dengan *Good corporate governance* sebagai variabel moderasi.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi bukti empiris dan diharapkan untuk dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk menjadi bahan informasi dan mampu memperluas wawasan terkait mengenai Pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Sawan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Sawan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi serta dapat membandingkan relevansi antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya didunia kuliah.

b Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah sumber refrensi keperpustakaan bagi para peneliti berikutnya. Dan dapat memberikan kontribusi imlih mengenai pengaruh Pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi

c Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran oleh Lembaga Perkreditan Desa agar dalam kinerja dengan memperhatikan pengaruh Pengaruh Keberadaan Awig-awig, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Sawan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi untuk meningkatkan kinerja dan meminimalisir kondisi LPD agar sehat.